



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa data rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan pasal 31 Deklarsi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak perseroan 1925 dengan kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;

2. Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 141) diubah dan ditambah sebagai berikut:

I. Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- I. Pasal 4 ditambah dengan satu ayat, ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:
- "(7) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat mengadakan peraturan tentang penghitungan laba-kena-pajak cabang-cabang perusahaan tertentu mengingat pada keadaan-keadaan istimewa sekian perseratus dari pada peredaran brutonya".
- II. Pada pasal 5 ayat (22) ke-5 kata-kata: "lain dari pada komisaris dewan amanat, pengurus atau pesero-pengurus" dihapuskan.
- III. Pasal 10 ayat (1) diubah seluruhnya dan dibaca sebagai berikut:
- "(1) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 11, maka pajak dihitung menurut tarip di bawah ini:

Keuntungan yang dikenakan pajak,				Persentase
yang jumlahnya sekedar				pemungutan
Rp. 2.500.000,- dan kurang				10 %
lebih dari "	2.500,000,-	s/d Rp. 5.000.000,-		21%
" "	"	5.000.000,-	" " 20.000.000,-	26%
" "	"	20.000.000,-	" " 40.000.000,-	32%
" "	"	40.000.000,-	" " 100.000.000,-	38%
" "	"	100.000.000,-	" " 250.000.000,-	44%
" "	"	250.000.000,-	" " 500.000.000,-	50%
" "	"	500.000.000,-	" "	52,5%

IV. Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- IV. Pada pasal 10 sesudah ayat (2) ditambah dengan ayat (2a) yang berbunyi:
- "Pengeluaran-pengeluaran wajib-pajak, yang dimaksud dalam pasal 1 ayat ke-1 dan ke-2 untuk keperluan pemberian sumbangan kepada badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, dikurangkan setinggi-tingginya tiga perseratus dari laba-kena-pajaknya".
- V. Pasal 11 dihapuskan dan diganti dengan pasal 11 baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sambil menanti diadakan ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada Negara maka laba badan-badan koperasi mengenai tahun-buku-tahun-buku setelah masa seperti yang dimaksud pada pasal 1a huruf c Ordonansi ini, dikenakan pajak menurut tarip di bawah ini:

Keuntungan yang dikenakan pajak, yang jumlahnya, sekedar	Persentase pemungutan
Rp. 1.000.000,- dan kurang	5%
lebih dari " 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	10%
" " " 5.000.000,- " " 10.000.000,-	15%
" " " 10.000.000,- " "	20%

(2) Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pada saat berlakunya ketentuan yang mengatur cara penetapan iuran koperasi kepada negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan berlaku peraturan yang ditetapkan bersama oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi tentang penyelesaian penetapan dan penagihan mengenai ketetapan-ketetapan dari tahun-buku-tahun-buku yang lampau dan tahun-buku yang sedang berjalan.
- (3) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan persetujuan Menteri Transmigrasi dan Koperasi berwenang untuk menunjuk suatu badan koperasi sebagai badan yang dikenakan pajak perseroan dengan mematrapkan tarif sebagaimana ditentukan dalam pasal 10".

VI. Pasal 22 ayat (1) diubah dan dibaca:

- "(1) Ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan secepat mungkin sesudah akhir tahun buku atau tahun takwim".

VII. Pasal 24 seluruhnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

- "(1) Sambil menunggu ketetapan pajak seperti dimaksud dalam pasal 22 maka oleh Kepala Inspeksi Keuangan dikenakan ketetapan pajak sementara untuk tahun-buku atau tahun-takwim yang berjalan, menurut perkiraan yang berdasar dan mengingat laba-kena-pajak yang dikenakan pajak untuk tahun-buku atau tahun-takwim yang lalu.
- (2) Ketetapan pajak sementara hanya dapat dilakukan satu kali dan dikenakan selama tahun-buku atau tahun-takwim yang bersangkutan berjalan, kecuali jika terdapat alasan-alasan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut dan dengan persetujuan wajib-pajak.

(3) Setelah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Setelah dimasukkan suatu pemberitahuan sementara seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 19a, maka dapat dilakukan suatu pengenaan sementara ataupun jika telah dilakukan pengenaan sementara menurut ayat (1) dan (2), dapat dilakukan suatu pengenaan sementara tambahan menurut pemberitahuan sementara itu.
- (4) Menunggu ketetapan pajak seperti dimaksud dalam pasal 22 maka sesudah dimasukkan pemberitahuan dapat dilakukan suatu pengenaan sementara ataupun jika telah dilakukan pengenaan sementara menurut ayat (1), (2) dan (3), dapat dilakukan suatu pengenaan sementara tambahan menurut pemberitahuan itu, di mana perlu dengan mengadakan pembetulan-pembetulan terhadap pos-pos, yang jelas tidak diperkenankan.
- (5) Ketetapan sementara hanya dianggap sebagai suatu ketetapan dalam arti-kata ordonansi berhubung dengan penagihan.
- (6) Terhadap Perusahaan Negara oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat diadakan suatu peraturan yang mewajibkan Perusahaan Negara untuk menghitung sendiri pajak perseroannya sementara yang terhutang dan melunaskannya pada Kas Negara.
- (7) Kesalahan tulis dan hitung pada pembuatan kohir atau surat ketetapan pajak termasuk sementara, karena jabatan atau atas permintaan wajib-pajak dapat dibetulkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan.

VIII. Pasal 25 seluruhnya dihapuskan.

IX. Pada- pasal 26 ayat (1) kata-kata: "atau 25" dihapuskan.

X. Pasal...